

**TINJAUAN YURIDIS PENGHENTIAN PENUNTUAN  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS NILAI  
KEADILAN**

**TESIS**



**Oleh:**

**RACHMAH CHAISARI**

NIM : 20302300482

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**TINJAUAN YURIDIS PENGHENTIAN PENUNTUAN  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS NILAI  
Keadilan**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**RACHMAH CHAISARI**

**NIM : 20302300482**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**


**TINJAUAN YURIDIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA  
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RACHMAH CHAISARI**  
NIM : 20302300482  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA




**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701


**TINJAUAN YURIDIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA  
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **10 Desember 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Anggota,

  
**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1106-6805

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RACHMAH CHAISARI

NIM : 20302300482


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul  
:

### **TINJAUAN YURIDIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

  
(RACHMAH CHAISARI)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RACHMAH CHAISARI

NIM : 20302300482

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

### TINJAUAN YURIDIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

  
(RACHMAH CHAISARI)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

*"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apa pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya." -Q.S Al Zalzalah: 7*

### Persembahan:

Tesis ini dengan tulus saya persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua saya, beliau adalah orang tua yang luar biasa atas support, didikan dan kasih sayang mereka serta doa untuk keberhasilan dan kesuksesan anaknya.
- Suami dan Anak-Anaku tercinta yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam penyusunan Tesis.
- Untuk Teman dan sahabat-sahabatku yang bersama-sama berjuang dalam penyusunan Tesis ini



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: *“Tinjauan Yuridis Penghentian Penuntuan Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan”* masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai pembimbing Tesis kami
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;



8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



## Abstrak

Jaksa selaku penuntut umum yang memiliki wewenang untuk memberikan suatu penyelesaian perkara bagi pelanggar Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan rehabilitasi melalui tuntutannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Penghentian Penuntuan Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan, mengetahui dan menganalisis Penghentian Penuntuan Penyalahguna Narkotika di masa yang akan datang.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

Penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkotika berbasis nilai keadilan menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dengan fokus pada rehabilitasi medis dan sosial, alih-alih pemenjaraan, sejalan dengan paradigma global yang memandang pengguna narkotika sebagai korban penyakit kronis. Penerapan kebijakan dekriminialisasi seperti di Portugal, Belanda, dan negara lainnya menunjukkan bahwa rehabilitasi yang didukung pemerintah mampu mengurangi overkapasitas penjara, stigma sosial, dan meningkatkan pemulihan individu. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan ini dengan mengintegrasikan dekriminialisasi, pembentukan komisi khusus, peningkatan pendidikan masyarakat, kerja sama lintas lembaga, dan sistem pemantauan untuk menciptakan sistem hukum yang berkeadilan dan efektif dalam menangani penyalahgunaan narkotika serta menjaga masyarakat dari dampak buruk peredarannya.

**Kata Kunci:** *Narkotika; Penyalahguna; Penghentian Penuntutan.*

UNISSULA  
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

## ***Abstract***

*Prosecutors, as public prosecutors, have the authority to provide case resolution for offenders under Article 127 of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 on Narcotics through rehabilitation in their prosecution. The purpose of this research is to identify and analyze the implementation of case termination for narcotics abusers based on justice values, and to examine and analyze the future implementation of case termination for narcotics abusers.*

*This legal research employs an empirical legal research method. Empirical juridical research involves the study of legal principles and doctrines to examine, review, and analyze issues in the research, while also observing the implementation of the law in practice.*

*Case termination for narcotics abusers based on justice values offers a more humane approach, focusing on medical and social rehabilitation rather than imprisonment, in line with the global paradigm that views narcotics users as victims of chronic disease. The implementation of decriminalization policies, as seen in Portugal, the Netherlands, and other countries, demonstrates that government-supported rehabilitation can reduce prison overcrowding, social stigma, and enhance individual recovery. Indonesia can adopt this approach by integrating decriminalization, establishing a special commission, increasing public education, fostering cross-agency collaboration, and developing monitoring systems to create a fair and effective legal system in addressing narcotics abuse while protecting society from the adverse effects of drug trafficking.*

**Keywords:** *Narcotics; Abuser; Case Termination..*




UNISSULA  
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoritis .....	16
G. Metode Penelitian .....	24
H. Sistematika Penulisan Tesis .....	29
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	31
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	47

	C. Tinjauan Umum Penghentian Penuntutan.....	73
	D. Narkotika Perspektif Hukum Islam.....	81
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pelaksanaan Penghentian Penuntuan Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan .....	86
	B. Penghentian Penuntuan Penyalahguna Narkotika Di Masa Yang Akan Datang .....	101
BAB III	: PENUTUP	
	A. Simpulan .....	111
	B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA		



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) diatur secara tegas di dalam batang tubuh yaitu pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi masalah serius dan menjadi keadaan yang memperihatinkan sehingga bukan lagi sebagai masalah nasional melainkan masalah transnasional.<sup>2</sup> Penyalahgunaan narkoba adalah suatu kejahatan yang grafiknya terus meningkat, hampir semua masyarakat dengan tanpa membedakan status sosial dapat dimasuki oleh narkoba, seperti anak-anak, pelajar, mahasiswa, selebritis, lembaga profesional dan tidak sedikit pula para oknum pejabat<sup>3</sup> dan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang disepakati (*Concensus Crime*) karena semua pihak

---

<sup>1</sup> Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Jurnal Al Qadau*, Vol 8 No 1, 2021, hlm 509-534

<sup>2</sup> Jeanne Mandagi, *Penanggulangan Bahaya Narkoba dan Psikotropika*, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta, 1996, hlm. 33

<sup>3</sup> Jeanne Mandagi, *Masalah Narkoba dan Penaggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta, 1995, hlm.11.

terlibat dalam tindak pidana baik menjadi pelaku maupun korban (*Self Victimization*). Sebagai tindak pidana yang disepakati antara pelaku dan korban telah bersama-sama sepakat dalam tindak pidana sehingga untuk menentukan sebagai korban akan semakin rancu dan tidak jelas. Indonesia telah menempatkan pemberantasan peredaran gelap narkotika sebagai salah satu prioritas utama penegakkan hukumnya, sebab peredaran gelap narkotika merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organize crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).<sup>4</sup>

Pelanggaran penyalahgunaan narkotika bukanlah sesuatu hal yang baru di zaman sekarang sebab pada dasarnya penyalahgunaan narkotika telah hadir sejak ribuan tahun yang lalu, seperti yang ditemukan di Peru yaitu kendi yang terbuat dari kulit labu dan berusia lebih dari empat ribu tahun silam terdapat daun koka serta sugu koka sisa kunyahan didalamnya.<sup>5</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika juga terjadi di zaman dahulu. Seiring dengan

---

<sup>4</sup> Arief Wibowo, I Made Minggu Widyantara dan Ni Made Sukaryati Karma, Pelaksanaan Sema 4 Tahun 2010 Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Penyidikan Kepolisian, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2019, hlm.34-39

<sup>5</sup> A. Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika,1994) hlm 4.



berjalannya waktu, kasus mengenai penyalahgunaan narkoba terus meningkat di dunia termasuk Indonesia.

Pada tahun 2020 tingkat prevalensi penyalahgunaan narkotikasebesar 5,5 persen di seluruh dunia. Hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2021 terjadi peningkatan pada pelaku penyalahgunaan narkoba sebesar 0,15 persen yang mana sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 1,80 persen menjadi 1,95 persen.

Oleh karenanya peran pemerintah sangat diperlukan dalam perkara penyalahgunaan narkoba ini. Para penegak hukum di indonesia memiliki peran serta fungsinya masing-masing untuk mewujudkan keadilan. Mewujudkan keadilan yang dilakukan para penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan perlu melakukan tugasnya masing- masing berdasarkan hukum acara yang berlaku.<sup>6</sup> Suatu keadilan dapat diwujudkan dalam hidup bersama yang didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab yang berarti manusia khususnya para penegak hukum harus adil terhadap diri sendiri, terhadap orang lain ,masyarakatnya serta adil terhadap lingkungan alamnya, begitu pula dengan masyarakatnya.

Upaya pemberantasan narkoba tidak terlepas dari dukungan aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana, yaitu dimulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, peradilan, sampai pada lembaga pemasyarakatan yang semuanya itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-

---

<sup>6</sup> A, Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam praktek*, cet 1, (Pustaka kartini, 1990), hlm 9.

pisahkan, tetapi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada satu lembaga lain yang juga berperan yakni Badan Narkotika Nasional bahkan diberikan porsi besar dalam melakukan penyidikan termasuk bekerjasama dengan lembaga lain untuk memberantas peredaran narkotika.<sup>7</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekursor narkotika disertai dengan kewenangan yang diberikan kepada penyelidik dan penyidik Badan Narkotika Nasional.

Penegakan hukum merupakan *sokoguru* (tiang utama) yang memperkokoh fundamen yang menunjang kesejahteraan hidup masyarakat, dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Soerjono Soekanto, inti dan proses penegakan hukum (yang baik) adalah penerapan yang serasi dari dan kaidah-kaidah, yang kemudian terwujud dalam perilaku. Pola perilaku tersebut tidak terbatas pada warga masyarakat saja, akan tetapi mencakup juga golongan “*pattern setting group*” yang dapat diartikan sebagai golongan penegak hukum dalam arti sempit.<sup>8</sup>

Penyalahgunaan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah: “Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Penyalahgunaan narkotika

---

<sup>7</sup> Andini, Kiki Rizki. Kerjasama United Nation Office on Drugs and Crimes (UNODC) Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Narkotika Di Indonesia, *Journal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol 3, No. 2 (2015), hlm.237

<sup>8</sup> Siti Malikhatus Badriyah, *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 38.

merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, lebih-lebih ketika yang melakukan adalah anak-anak. Dampak sosial penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak-anak itu bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarannya.<sup>9</sup>

Penyalahgunaan narkoba adalah pola penggunaan narkoba yang patologik sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial. Hambatan fungsi sosial dapat berupa kegagalan untuk memenuhi tugasnya bagi keluarga atau teman-temannya akibat perilaku yang tidak wajar dan ekspresi perasaan agresif yang tidak wajar, dapat pula membawa akibat hukum karena kecelakaan lalu lintas akibat mabuk atau tindak kriminal demi mendapatkan uang untuk membeli narkoba.<sup>10</sup>

Tindak Pidana Narkoba sering kali melibatkan sebuah grup atau geng didalamnya. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasannya penyalahgunaan narkoba ini telah meningkat bukan hanya di Indonesia namun di dunia, maka pelakunya pun sudah pasti melibatkan grup, apabila pelaku adalah penyelundup maka ada grup/kelompok dari negara lain yang membantu untuk memasukan barang haram tersebut ke sebuah negara. Seperti terdapat kesengajaan dari negara lain (setidaknya ada enam sindikat besar pengedar narkoba diantaranya

---

<sup>9</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 17.

<sup>10</sup> *Ibid.*

adalah West African syndicate, Chinese syndicate, Taiwan Syndicate, Iran Syndicate, Nigerian Syndicate dan sindikat lokal) untuk membuat suatu bangsa terjerums kedalam narkoba dengan tujuan ataupun kepentingan menghancurkan generasi muda bangsa dan menguasai kekayaan negara.<sup>11</sup>

Penyalahgunaan narkoba termasuk kedalam Tindak Pidana Narkoba. Dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, sebab penggunaan narkoba dilakukan tidak Adanya pengawasan dokter atau tanpa izin dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, hal tersebut termasuk dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang merupakan salah satu unsur dalam perbuatan pidana narkoba. Sehingga, jika individu/kelompok memenuhi syarat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan penyalahgunaan narkoba maka ia haruslah dijatuhi pidana.

Terkait dengan pelaku tindak pidana, salah satu hal yang menjadi titik permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah mengenai ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba. Oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut, maka pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur. Tentu dalam praktiknya, secara langsung hal ini membawa dampak bagi pengguna narkoba. Salah satunya adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Adanya permasalahan yuridis di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan mengambat upaya para

---

<sup>11</sup> Bambang Abimanyu, *Gurita Narkoba di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Press, 2017) hlm 6.

penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba, sehingga permasalahan yuridis tersebut perlu diformulasikan pada kebijakan formulasi sanksi pidana tindak pidana narkoba pada masa yang akan datang, yang dapat memenuhi tujuan hukum, yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Keadilan masyarakat yang terkadang sulit diwujudkan di dalam negara hukum Indonesia ini. Seperti dalam kasus tindak pidana narkoba, sebagaimana diketahui bahwa bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang terbukti di pengadilan berupa pidana penjara, denda dan rehabilitasi. Akan tetapi, bagi pecandu atau korban penyalahguna narkoba tidak tepat apabila dijatuhi hukuman penjara, dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *jo.* SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Akan tetapi, masih ada hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap pecandu atau korban penyalahguna narkoba, sehingga menimbulkan kontradiktif terhadap peraturan hukum dan praktik yang berjalan di lapangan. Menjatuhkan pidana penjara pada pecandu dan korban penyalahguna narkoba telah menyalahi aturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *jo.* SEMA Nomor 4 Tahun 2010, di mana salah satunya mengatur pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba harus direhabilitasi. Memang tidak mudah menyatakan pelaku adalah sebagai pecandu, korban penyalahgunaan narkoba atau pengedar.

Penyalahgunaan narkoba selama ini dalam pendekatan solusinya dalam penurunan angka pelanggarnya terlihat dari dua sudut pandang yang berbeda,

sudut pandang pertama menggunakan penjatuhan sanksi pidana agar membuat efek jera bagi pelaku yang melanggar dan sudut pandang yang kedua dengan melakukan upaya rehabilitasi untuk mengurangi atau penurunan pada demand (permintaan) terhadap narkoba. Pecandu Narkoba tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana namun juga korban kejahatan yang dilakukannya sendiri yang disebut juga *self victimizing victim*.<sup>12</sup> Dikatakan sebagai korban, sebab akibat penggunaan narkoba tersebut penggunalah yang merasakan sakit, menderita dan kerugian bukan orang lain. Berbeda halnya apabila ia adalah seorang pengedar atau terlibat dalam transaksi jual beli narkoba. Apabila dikaitkan maka dalam hal ini korbannya bukanlah sipelaku tetapi orang lain atau masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sah menciptakan hukum. Hukum itu sendiri pada hakekatnya kekuasaan. Hukum mengatur, mengusahakan ketertiban, dan membatasi ruang gerak individu.<sup>13</sup> Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum (substansi hukum) tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam hukum (peraturan-peraturan). Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada

---

<sup>12</sup> Rena Yulia, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.53-54

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 20. Lihat juga Adi Sulistyono, *Kekuasaan Negara Hukum dan Paradigma Moral*, Edisi Pertama, UNS Press, Surakarta, 2005, hlm 13



seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Dalam rangka penegakan hukum *law enforcement* terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan. Sedangkan dalam menggunakan hukum, citacita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum tersebut digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan *to use the law to legitimate their actions*.<sup>15</sup>

Pemidanaan berupa rehabilitasi<sup>16</sup> oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dilihat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa penuntut umum pada tahap penuntutan dapat menempatkan pecandu narkoba untuk menjalani perawatan di Lembaga Rehabilitasi Sosial berdasarkan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu, tanpa melalui penetapan hakim. Jaksa selaku penuntut umum yang memiliki wewenang untuk memberikan suatu penyelesaian perkara bagi pelanggar Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan rehabilitasi melalui tuntutananya merupakan suatu hal yang perlu diapresiasi karena pecandu narkoba sebenarnya adalah korban yang perlu dibantu agar dapat pulih kembali.

---

<sup>14</sup> Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkariir Di Bidang Hukum, Hakim-Jaksa-Polisi-Advokat*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 3.

<sup>15</sup> Oheo K. Haris, Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 2, Nomor 2, 2017, hlm. 241

<sup>16</sup> AR Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 120.



Memberikan tuntutan terhadap pecandu narkoba dengan rehabilitasi pernah terlaksana pada tahun 2019 oleh Jaksa Penuntut Umum Farid Anfasya yang melakukan tuntutan terhadap salah satu tersangkanya yang mana dalam tuntutannya berbunyi sebagai berikut: “Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan ketiga. Menetapkan agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi di Panti Rehabilitasi loka Kalianda Lampung Selatan selama 10 bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menjalani rehabilitasi sementara”

Kasus penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh Jaksa tersebut telah diberi putusan oleh hakim pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan nomor putusan 770/Pid.Sus/2019/PN Tjk. Walaupun terdapat banyak sekali kasus narkoba yang terjadi di Indonesia khususnya korban penyalahguna narkoba yang ditangani oleh Jaksa dan juga pemberian tuntutan berupa rehabilitasi namun demikian, masih banyak menyisakan pertanyaan sejauh mana kewenangan jaksa untuk dapat memberikan tuntutan rehabilitasi bagi seorang pecandu narkoba atau pelanggar Pasal 127 UU RI No.35 Tahun 2009.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis Penghentian Penuntuan Penyalahguna Narkoba Berbasis Nilai Keadilan”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Penghentian Penuntuan Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan?
2. Bagaimana Penghentian Penuntuan Penyalahguna Narkotika di masa yang akan datang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan Menganalisis Pelaksanaan Penghentian Penuntuan Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan.
2. Mengetahui dan menganalisis Penghentian Penuntuan Penyalahguna Narkotika di masa yang akan datang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana narkotika;
  - b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
  - c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana narkotika.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Instansi Penegak Hukum  
Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang penegakan hukum pelaku tindak pidana narkotika.
  - b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana narkoba.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana narkoba.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>17</sup>

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa

---

<sup>17</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung, 2013, hlm. 10

peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.<sup>18</sup>

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

## **2. Penuntutan**

Pada pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim disidang pengadilan. Dalam hal-hal untuk memperoleh putusan hakim agar terhadap seseorang

---

<sup>18</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju 2008), hlm. 83-88

dijatuhi pidana(tuntutan pidana) inisiatifnya adalah pada perseorangan yaitu pada pihak yang dirugikan.

### **3. Penyalahguna**

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya.<sup>19</sup> Penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Ia pun mengatakan kembali, bahwa penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan yang berkonsekuensi pada hukum, hal ini lantaran penyalahgunaan akan memberikan dampak pada perubahan mental, kecanduan, dan perilaku.

### **4. Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain

---

<sup>19</sup> <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan> diakses 10 Oktober 2024

akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).<sup>20</sup>

## 5. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>21</sup>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya,

---

<sup>20</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71

<sup>21</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.



manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>22</sup>

## **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum

---

<sup>22</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.



mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya.<sup>23</sup> Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut:

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, diperlukan aparaturnya penegak hukum yang diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Ditinjau dari sudut objeknya, mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis. Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

Menurut Muladi<sup>24</sup> penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).

Kemudian menurut Satjipto Rahardjo<sup>25</sup> membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.

Pada dasarnya Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum

---

<sup>24</sup> Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. (Cetakan Kedua, Semarang: 2002). Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 69

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta, Kompas. 2006, hlm. 169

terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.<sup>26</sup>

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>27</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta hlm.190.

<sup>27</sup> Dellyana Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta: hal 33.

<sup>28</sup> Ibid hal. 39

- a. Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

## **2. Teori Keadilan**

Teori Keadilan yang digunakan adalah Teori Keadilan untuk mengkaji tugas-tugas Negara dalam mewujudkan keadilan. Berdasarkan Teori Keadilan, Konsep dari Keadilan berawal pada abad ke-18 yaitu dipelopori oleh Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa

pemerintah yang adil harus memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Jeremy Bentham menggunakan istilah *utility* atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam prinsip *utilitarianisme* yang dipelopori dan dikembangkannya, ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan tambahan adalah sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat baik dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan pengaruh dan akibat yang buruk bagi masyarakat adalah tidak baik. Menurutnya, kegiatan pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan regulasi sosial membuat ia dikenal sebagai bapak negara kesejahteraan.

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua

---

<sup>29</sup> Erfaniah Zuhriah, Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* Vol. 11, No. 2, 2019, hlm. 128-142



pihak secara sama tanpa terkecuali.<sup>30</sup>

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.<sup>31</sup> Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (a) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut; (b) apa arti keadilan; dan (c) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap objek tertentu yang bersisi ganda.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil.<sup>32</sup> Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil. Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam,

---

<sup>30</sup> Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in> diakses 20 Oktober 2024

<sup>31</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt> diakses 20 Oktober 2024

<sup>32</sup> Salsabila, C. A. K., M Daffa Syahreza Al-Imron, Ridzky Ramadhan S.P, & Sarah Hastriani. Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, Vol 1 No.1, 2022, hlm 1-25



sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

## **G. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.<sup>33</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.<sup>34</sup> Metode penelitian empiris merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah studi dokumen yang disertai dengan studi lapangan. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

<sup>34</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara pidana, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.<sup>35</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundang yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

## **3. Sumber dan jenis data**

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 39.

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.<sup>36</sup> Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup> Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>37</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - 2) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - 4) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
- a) Buku-buku kepustakaan;
  - b) Jurnal hukum;
  - c) Karya tulis/karya ilmiah;
  - d) Doktrin atau pendapat hukum;
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
- a) Kamus hukum;
  - b) Kamus Bahasa Indonesia;
  - c) Ensiklopedia;
  - d) Internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

b. Data Primer (Data Lapangan)

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (*questioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *questioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian

dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian.<sup>38</sup>

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.<sup>39</sup> Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

#### **H. Sistematika Isi Tesis**

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

---

<sup>38</sup> Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 63.



Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II : Tinjauan Pustaka**

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang Tindak Pidana, tinjauan umum tentang Narkotika, tinjauan umum tentang penuntutan, dan Narkotika perspektif Islam.

**Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis**

Menguraikan penyelesaian dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan Penuntutan Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan dan Penuntutan Penyalahguna Narkotika di masa yang akan datang.

**Bab IV : Penutup**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Narkotika

##### 1. Pengertian Narkotika

Penyalahgunaan narkotika oleh para remaja merupakan salah satu kenyataan yang perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak yang merasa turut bertanggung jawab atas pembinaan dan pendidikan generasi muda. Kenyataan menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah melanda kalangan pemuda-pemudi kita. Padahal penyalahgunaan narkotika oleh seseorang dapat menimbulkan ketergantungan jasmani dan rohani yang sangat merugikan bagi setiap pemakainya baik secara fisik maupun mental.<sup>40</sup>

Sejak dahulu kita sudah mengenal candu sebagai salah satu jenis narkotika yang ada dan dipergunakan oleh sebagian kecil masyarakat. Candu diperkirakan berasal dari daerah timur Pegunungan Mediterania. Candu terbuat dari buah tanaman *Papaver Somniferum L*, yaitu sejenis tanaman perdu liar yang tumbuh dengan subur di daerah pegunungan tersebut. Pada mulanya dari tanaman tersebut diambil bijinya untuk dipakai sebagai campuran minuman teh. Dengan kemajuan teknologi, candu yang berasal dari buah *Papaver Somniferum L* dapat diolah

---

<sup>40</sup> A.R. Sujono dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011, hlm 71

sehingga menghasilkan morfin dan heroin, sedangkan tanaman koka dapat diolah untuk menghasilkan kokain. Disamping tanaman tersebut, ganja yang tumbuh di negara Indonesia termasuk salah satu jenis narkotika yang dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia.

Narkotika adalah zat yang jika dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika antara lain:

1. Lingkungan keluarga.

Penyalahgunaan narkotika oleh para remaja yang disebabkan oleh faktor lingkungan keluarga karena sikap orang tua adalah sebagai berikut:

- a. Sikap orang tua yang terlalu keras.
- b. Sikap orang tua yang masa bodoh terhadap anaknya.
- c. Sikap orang tua yang memanjakan anaknya secara berlebih-lebihan.

2. Faktor sosial.

Gejala penyalahgunaan narkotika oleh para remaja merupakan gejala sosial yang tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, anggapan adanya penyalahgunaan narkotika oleh para remaja disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara para remaja, orang tua, dan masyarakat. Pada garis besarnya, faktor-faktor

sosial yang mempengaruhi dan menyebabkan penyalahgunaan narkotika oleh para remaja antara lain sebagai berikut:

- a. Kurangnya penyaluran bakat dan tenaga para remaja secara teratur dan terarah kepada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.
  - b. Menurunnya kewibawaan orang tua, sesepuh masyarakat, dan para petugas pemerintah.
  - c. Adanya kemerosotan moral dan mental orang dewasa.
  - d. Adanya *gank-gank* remaja.
  - e. Kurangnya tanggung jawab para pedagang.
  - f. Kelemahan aparat pemerintah dalam mengawasi pemasukan, peredaran, dan pemakaian narkotika.
3. Faktor kebudayaan asing.

Kebanyakan diantara manusia lambat laun akan meniru sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai dari orang tua dan orang lain yang dijumpai dalam kehidupannya, dari mulai masa kanak-kanak sampai masa dewasa. Pada saat ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah ditemukan bermacam-macam zat kimia, seperti obat-obatan dan narkotika yang menimbulkan masalah karena selain dipergunakan sebagai obat juga dipergunakan untuk bermacam-macam kejahatan. Media massa sering memperlihatkan unsur-unsur kebudayaan asing yang tidak searah dengan kebudayaan nasional, seperti mode pakaian yang

mencolok, musik, mode rambut gondrong, *cross-boys*, *hippies*, kebebasan seks, penggunaan obat-obatan terlarang, dan sebagainya. Hal semacam ini jelas membawa pengaruh yang besar bagi para remaja yang berada dalam perkembangan dan pembentukan kepribadiannya, sebab sifat anak remaja selalu ingin tahu, ingin mengenal, ingin meniru, dan ingin mencoba sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohaninya.<sup>41</sup>

#### 4. Faktor ekonomi.

Dikota-kota besar banyak anggota masyarakat yang mengalami kesukaran hidup. Sedangkan lingkungannya merangsang setiap orang untuk turut aktif dalam menyesuaikan diri dengan kemewahan dan kemegahan disekelilingnya. Hal ini jelas akan berpengaruh terhadap perilaku anggota masyarakat itu. Untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya, tidak jarang seorang anggota masyarakat menggunakan segala cara termasuk memperjual-belikan obat-obatan terlarang seperti narkotika. Seseorang yang memperjual-belikan narkotika secara gelap akan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Hal ini disebabkan penjualan narkotika memiliki keuntungan, yaitu barangnya sedikit dan kecil serta mudah diselundupkan, tetapi labanya dapat mencapai ratusan kali lipat dari harga pokok. Perdagangan

---

<sup>41</sup> Parasian Simanungkalit. *Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia*. Jakarta Yayasan Wajar Hidup. 2011, hlm 22

narkotika seperti ini lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya mementingkan diri sendiri.

#### 5. Faktor subversif.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan saja. Sedangkan pengadaan, pengedaran, dan pemakaiannya diatur oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan. Dengan demikian pemerintahlah yang memegang monopoli narkotika di negara Indonesia. Tetapi kenyataannya banyak narkotika masuk ke Indonesia melalui jalan yang tidak legal sehingga menimbulkan masalah bagi pemerintah. Pengedaran narkotika secara gelap ini, selain dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya juga dilakukan oleh unsur subversif yang ingin mengganggu keamanan, ketertiban, dan pembangunan negara Republik Indonesia.

Dalam tindak pidana narkotika, memang merupakan suatu pelanggaran hukum tapi, dalam pidanaannya tidak langsung dijatuhi hukuman tetapi harus sesuai dengan prosedur yang ada, seperti uraian dalam paragraf di atas, dapat diketahui bahwa hukum pidana di negara Indonesia juga mengenal adanya asas praduga tak bersalah, di mana



dalam perbuatan tindak pidana seseorang tidak langsung dihukum atau menjadi terpidana, tetapi harus melalui proses pengadilan.

Mengenai tindak pidana narkoba di Indonesia sudah diatur begitu ketat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam pengertian narkoba pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>42</sup>

Narkoba dan obat-obat terlarang lainnya adalah merupakan bahan-bahan yang dipergunakan untuk pengobatan tapi dalam penggunaannya telah disalahgunakan, dalam penyalahgunaan narkoba banyak mengakibatkan segi negatif dan ironisnya sampai berujung pada kematian.

Penggunaan narkoba tidak hanya dari golongan remaja saja dan golongan orang yang mempunyai uang saja, tetapi sekarang sudah menyeluruh ke setiap lapisan. Disinilah merupakan tanggung jawab dari aparat penegak hukum.

---

<sup>42</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Narkotika ini banyak beredar dikalangan masyarakat karena adanya peredaran gelap narkotika yang tidak bisa diketahui oleh aparat. Narkotika mudah diselundupkan dikarenakan barangnya kecil sehingga mudah untuk dibawa. Sedangkan yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika adalah *setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.*

Sedangkan pengaturan narkotika menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan untuk:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Pelaku tindak pidana narkotika adalah pengedar dan pemakai. Bagi pelaku tindak pidana narkotika ini akan dikenai sanksi yang telah diatur di dalam undang-undang.

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Bab III Ruang Lingkup dan Tujuan Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi:

1. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi dan mengakibatkan ketergantungan, misalnya *papaver*, *opium mentah*, *opium masak*, *morfina*, dan lain sebagainya.
2. Narkotika golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi sehingga dapat mengakibatkan ketergantungan., misalnya *alfasetilmetadol*, *alfameprodina*, *betaprodina*, dan lain sebagainya.
3. Narkotika golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan juga dapat mengakibatkan ketergantungan, misalnya *asetildihidrokodeina*, *dekstropro poksifena*, *dihidrokodeina*, dan lain sebagainya.

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak yang sangat merugikan karena penyalahgunaan pemakaian oleh remaja adalah sebagai berikut:

1. Candu atau disebut juga dengan opium.
2. Morphine.
3. Heroin.
4. Cocaine.
5. Ganja.
6. Narkotika sintetis atau buatan atau disebut dengan Napza (Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya).

Dapat disimpulkan bahwa narkotika atau napza dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Golongan narkotika (Golongan I) seperti opium, morphin, heroin, dan lain-lain).
2. Golongan psikotropika (Golongan II) seperti ganja, ectacy, shabu-shabu, hashis, dan lain-lain.
3. Golongan zat adiktif lain (Golongan III), yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti, beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain.

## **2. Tipologi Kejahatan Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Dari Bab-bab Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat perbuatan-perbuatan yang dianggap tindak pidana. Perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana narkotika, antara lain:

- a) Tindak Pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, dan III baik

berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 111, 112, 113 ayat (1), 117, dan 122)

b) Tindak Pidana dibidang Produksi Narkotika serta ilmu pengetahuan.

Narkotika hanya dapat diproduksi oleh industry farmasi tertentu yang telah memperoleh ijin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika (Pasal 1 angka 3). Untuk memproduksi Narkotika dimungkinkan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industry farmasi, tetapi dilakukan secara selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan Narkotika dapat lebih mudah dilakukan. Ancaman Pidana bagi mereka yang memproduksi Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum diatur dalam (Pasal 113 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan I, Pasal 118 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan II, Pasal 123 ayat (1) dan (2) Untuk Narkotika golongan III).

Lembaga ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang kegiatannya secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian, dan pengembangan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan

menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Akan tetapi harus mendapat ijin terlebih dahulu dari menteri Kesehatan. Ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 147 dikenakan bagi:

- 1) Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
  - 2) Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
  - 3) Pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Gol.I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
  - 4) Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Gol.I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Gol.II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c) Tindak Pidana dibidang Ekspor, Impor, Pengangkutan dan Transito Narkotika.



Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan prekursor Narkotika dari daerah pabean. (Pasal 1 angka 5, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian kedua).

Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan precursor Narkotika ke dalam daerah pabean. (Pasal 1 angka 4, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian kesatu).

Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun. (Pasal 1 angka 9, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian ketiga) Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari satu Negara ke Negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan. (Pasal 1 angka 12, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian keempat).

Ketentuan pidana mengenai pelanggaran ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatur dalam (Pasal 113 ayat (2), 115 ayat (1) dan (2), 118 ayat (1) dan (2), 120 ayat (1) dan (2), 123 ayat (1) dan (2), 125 ayat (1) dan (2)).

d) Tindak Pidana dibidang Peredaran Narkotika.

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun

pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran Narkotika tersebut meliputi penyaluran, penyerahan. Sedangkan pengertian peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Ketentuan pidana mengenai tindak pidana dibidang peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2), 119 ayat (1) dan (2), 124 ayat (1) dan (2), 147 huruf (a) dan (d).

e) Tindak Pidana dibidang Labeling dan Publikasi Narkotika.

Industri farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika, label pada kemasan sebagaimana dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya. Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label harus lengkap dan tidak menyesatkan.

Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai labeling dan publikasi, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam (Pasal 135).

- f) Tindak Pidana dibidang pengobatan dan Rehabilitasi. (Pasal 134)
- g) Tindak Pidana berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri maupun orang lain (116 ayat (1) dan (2), 121 ayat (1) dan (2), 126 ayat (1) dan (2), Pasal 127 ayat (1).
- h) Tindak Pidana pelaporan penyalahguna narkotika (Pasal 128 ayat (1), (2), (3), dan (4)).

Tindak Pidana Prekursor Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut: a) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; b) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor untuk pembuatan Narkotika; c) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. d) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito precursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

### **3. Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia**

Masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika dan psikotropika. Kekhawatiran ini

semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkoba dan psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan Negara pada masa mendatang. Terkait hal-hal tersebut, fokusnya adalah penyalahgunaan narkoba dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah nasional maupun internasional yang mendesak. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran.

Hal ini sangat memprihatinkan sekali karena korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan. Kasus-kasus narkoba saat ini sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata.

Pada dasarnya narkoba di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkoba dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan

tersebut, maka narkoba harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini Indonesia sedang dilanda penyalahgunaan narkoba yang sangat serius karena mengancam generasi muda. Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba mereka juga mudah tergoda dan mudah putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba.<sup>43</sup>

#### 4. Penyalahguna Narkoba

Narkoba sering digunakan sebagai bahan pembiusan sebelum operasi, atau digunakan untuk menghilangkan rasa sakit/ nyeri. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu untuk mendapatkan efek yang memabukkan dari penggunaan Narkoba, maka Narkoba sering disalahgunakan. Penyalahguna Narkoba merujuk pada Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.”

Berdasarkan jurnal BNN Republik Indonesia yang dilakukan pada para pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba yang ada pada Loka Rehabilitasi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan Narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum, yaitu:

---

<sup>43</sup> Gatot Supramono, “*Hukum Narkoba Indonesia*”, Penerbit, Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi, 2004, hlm: 23

a) Faktor Individu

- 1) Rasa keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya;
- 2) Keinginan bersenang-senang;
- 3) Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya;
- 4) Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok;
- 5) Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup;
- 6) Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan;
- 7) Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan Narkotika;
- 8) Tidak dapat berkata TIDAK terhadap Narkotika

b) Faktor Lingkungan

- 1) Lingkungan Keluarga
- 2) Lingkungan Sekolah
- 3) Lingkungan Teman Sebaya

## **B. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana**

### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formil, yaitu sesuai dengan amanat rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi



pidana dan memiliki unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.<sup>44</sup>

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi<sup>45</sup>:

- a) Unsur kelakuan orang;
- b) Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
- c) Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
- d) Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;) disyaratkan tindak pidana terjadi;

Unsur melawan hukum.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, pembagian dari tindak pidana sendiri yaitu meliputi atas<sup>46</sup>:

- a) Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
- b) Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;

---

<sup>44</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm.24-25.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm.115-116.

<sup>46</sup> *Ibid*. hlm 130-131.

- c) Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
- d) Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
- e) Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *commissionis per omissionem commisa*;
- f) Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
- g) Delik tunggal dan delik berganda;
- h) Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
- i) Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
- j) Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das solen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu

mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*fiet*).

Istilah tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari

barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya

untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen yang harus dikuasai, yaitu:



1. Perbuatan pidana.
2. Sifat melawan hukum.
3. Pertanggung jawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan penggunaan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan

tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak dapat dibenarkan oleh masyarakat (*zedelijk of matschappelijk ongeoorloofd*), karena:

- a) Ada pelanggaran yang diatur dalam Pasal 489 dan Pasal 490 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang justru dapat dirasakan sebagai yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
- b) Ada beberapa kejahatan seperti Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (main judi) dan Pasal 396 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (merugikan kreditur) yang justru tidak dapat dirasakan sebelumnya sebagai tindakan yang melanggar kesopanan.

Dasar perbedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran.

Dari sudut pemidanaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya.

## **2. Kedudukan Hukum Pidana Dalam Pencabangan Hukum**

R. Soesilo, seorang ahli hukum pidana menguraikan tentang pengertian daripada hukum bahwa: Hukum adalah kumpulan peraturan-

peraturan yang harus ditaati semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat hukuman, jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat itu yang tertib dan adil.<sup>48</sup>

Selanjutnya, R. Soesilo menyatakan bahwa kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Golongan pertama ialah norma-norma yang mengatur kepentingan perorangan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain sesamanya atau antara warga negara dengan negara beserta bagian-bagiannya apabila ini bertindak sebagai badan perorangan atau badan partikelir, norma disebut sebagai *hukum privat* atau *hukum sipil*, atau dinamakan pula *hukum perdata*. Sedangkan golongan yang kedua ialah norma-norma yang mengatur perhubungan antara negara beserta bagian-bagiannya serta mengatur bentuk dan susunan negara beserta bagian-bagiannya, norma mana yang biasa disebut *hukum publik* atau *hukum umum*.<sup>49</sup>

Ruang lingkup dari masing-masing pencabangan hukum tersebut, dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa yang termasuk ke dalam hukum privat adalah:

---

<sup>48</sup> R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, hlm. 1.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 1

1. Hukum Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Hukum Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. Hukum Acara Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;
4. Hukum Perdata Antar Negara, yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian.<sup>50</sup>

Sementara ruang lingkup hukum publik, dijelaskan oleh R. Soesilo mencakup hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Tata Negara yang tersebut di dalam berbagai-bagai undang-undang Ketatanegaraan seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang pokok Swapraja dan lain-lain,
2. Hukum Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan undang-undang lainnya,
3. Hukum Acara Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya,
4. Hukum Pubik Antar Negara yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian antar negara.<sup>51</sup>

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambah-

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 3-4

an penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.<sup>52</sup>

Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.

Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus dipatuhi semua orang di dalam suatu masyarakat, dimana hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Norma hukum yang termasuk hukum privat adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan (KUH Perdata Perniagaan), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata). Sementara di dalam hukum publik, norma-norma hukum tersebut diatur di dalam Undang-undang yang berkaitan dengan Tata Negara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana lainnya, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-Undang yang berhubungan perjanjian antar negara.

---

<sup>52</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 17.

### 3. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.<sup>53</sup>

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>54</sup>

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*,

---

<sup>53</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25

<sup>54</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 7.



*perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.<sup>55</sup>

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menerjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapny ia menjelaskan bahwa:

*Straf Baar Feit* itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukumandemi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding* adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.<sup>56</sup>

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang

---

<sup>55</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 6

<sup>56</sup> P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hlm. 7

kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.”<sup>57</sup>

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih

---

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm. 26-28.

dahulu.<sup>58</sup> Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).<sup>59</sup> sifat terpenting dari tindak pidana.

Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan

---

<sup>58</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 23.

<sup>59</sup> *Ibid.*

dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

a) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.93.

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.<sup>61</sup>

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Moeljatno, dalam berbagai tulisannya pernah mengatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan *criminal act*. Beliau menolak dengan tegas untuk menggunakan istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Senada dengan pendapat Moeljatno, Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat

---

<sup>61</sup> Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 153.

disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan istilah *strafbaar feit* yang meliputi pertanggung jawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actus reus*. Perbuatan pidana (*criminal act*) harus dibedakan dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Oleh karena itu, pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana.<sup>62</sup>

Untuk memidana seseorang, di samping orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal pula asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi berlaku di masyarakat dan juga berlaku dalam KUHP, misalnya Pasal 44 KUHP tidak memberlakukan pemidanaan bagi perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP tidak memberikan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa.<sup>63</sup>

Oleh karena itu, untuk dapat dipidananya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal;

---

<sup>62</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta, 1981, hlm. 150.

<sup>63</sup> Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 5-6.

<sup>64</sup> Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang, 1997, hlm.1.



- b) Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- c) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

Unsur perbuatan pidana adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta tidak adanya alasan pemaaf.

- a) Kesengajaan;

Mengenai kesengajaan, KUHP tidak menjelaskan apa arti kesengajaan tersebut. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan diartikan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.<sup>65</sup> Moeljatno menyatakan bahwa kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menentang larangan.<sup>66</sup>

Dalam perkembangannya, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yaitu:<sup>67</sup>

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian; dan
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

---

<sup>65</sup> Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 171.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 199.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 171.

Perkembangan pemikiran dalam teori ini ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusan-nya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Dengan demikian praktik peradilan semacam ini sangat mendekati nilai keadilan, karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

b) Kealpaan;

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan, akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan ini tidak ada niatan jahat dari petindak. Walaupun demikian, kealpaan yang membahayakan keamanan dan keselamatan orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain tetap harus dipidanakan.<sup>68</sup>

Kealpaan adalah kurang perhatian pelaku terhadap objek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang, sehingga kesalahan yang berbentuk kealpaan pada hakekatnya adalah sama dengan kesengajaan, hanya berbeda gradasi saja,<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Masruchin Ruba'i, *op.cit*, hlm. 58.

<sup>69</sup> Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 199.

sedangkan Van Hamel mengartikan kealpaan bila dipenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut: <sup>70</sup>

- a) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- b) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Moeljatno menjelaskan tentang tidak mengadakan penduga-duga menurut hukum dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: <sup>71</sup>

- a) Terdakwa berpikir bahwa tidak akan terjadi akibat karena perbuatannya, padahal pandangan tersebut tidak benar, hal ini berarti bahwa kesalahan terletak pada salah pikir atau salah pandang yang seharusnya disingkiri;
- b) Terdakwa sama sekali tidak memikirkan bahwa perbuatannya akan dapat menimbulkan akibat yang dilarang. Ini merupakan sikap yang berbahaya, karena penindak tidak memiliki pikiran sama sekali akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Sedangkan untuk tidak mengadakan penghati-hati menurut hukum, Moeljatno merujuk kepada pendapat beberapa pakar dan kejadian antara lain, sebagai berikut: <sup>72</sup>

- a) Van Hamel berpendapat bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 201.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 202.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 204.

atau usaha pencegah yang seharusnya dilakukannya pada keadaan-keadaan tertentu. Perbuatan yang dilakukan terdakwa seharusnya mengacu kepada ukuran-ukuran yang berlaku di masyarakat terdakwa;

- b) Langemayer menyatakan bahwa penghati-hati berkaitan dengan standar tertentu yang berlaku dalam pekerjaan petindak ataupun berkaitan dengan keahliannya.

Moeljatno berpendapat bahwa kedua syarat tersebut selalu saling berkait yang dibuktikan oleh jaksa, karena barangsiapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati seperlunya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu itu karena kelakuannya.

Kealpaan atau kelalaian merupakan salah satu unsur dari Pasal 359 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kelalaian (*culpa*);
- b) Wujud perbuatan tertentu;
- c) Akibat kematian orang lain;
- d) Hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain tersebut.

Adanya unsur *culpa* dalam Pasal 359 KUHP tersebut bukan ditujukan pada kurang hati-hatinya perbuatan, tetapi ditujukan pada akibat. Hal ini dapat kita lihat dalam contoh nyata yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, seseorang menjatuhkan balok,

karena kurang hati-hati, sehingga menimpa orang lain yang sedang lewat, atau seseorang yang menebang pohon, karena kurang hati-hati menimpa anak yang sedang bermain, dan sebagainya.<sup>73</sup>

Menurut teori hukum pidana, kealpaan yang diartikan sebagai suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang hati-hati, sehingga secara tidak sengaja mengakibatkan terjadinya sesuatu tersebut, dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:<sup>74</sup>

- a) Kealpaan ringan (*culpa levissima*);
- b) Kealpaan berat (*culpa lata*).

Dalam melakukan penilaian adanya kealpaan ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu keadaan psikis pelaku dan sikap tindaknya secara lahiriah dengan tolak ukur bagaimana pelaku tersebut berbuat bila dibandingkan dengan ukuran yang umum di lingkungan pelaku.

Dalam Kamus Hukum, memberikan contoh untuk *culpa lata* (kesalahan berat), misalnya membunuh orang, menganiaya, pemerasan dan sebagainya, sedangkan untuk *culpa levis* (kesalahan ringan), misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya.<sup>75</sup>

Harjo Wisnoewardono menyatakan bahwa suatu tindakan yang lalai adalah tindakan yang sembrono yang menurut KUHP

---

<sup>73</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 125.

<sup>74</sup> Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002, hlm.163.

<sup>75</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 233.

menimbulkan tindakan yang keliru atau tidak tepat. Sianturi menyebutkan bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan dalam hal kealpaan pada diri pelaku terdapat: <sup>76</sup>

- 1) Kekurangan pemikiran (penggunaan akal yang diperlukan);
  - 2) Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
  - 3) Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.
- c) Tidak adanya alasan pemaaf.

Alasan penghapus tindak pidana ialah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur rumusan perbuatan pidana tidak dijatuhi ancaman atau sanksi pidana.<sup>77</sup>

*Memorie van Toelichting* membedakan alasan penghapus pidana ini menjadi dua bentuk, yaitu: <sup>78</sup>

- 1) Alasan penghapus pidana yang terletak di dalam diri petindak (*inwendig*), artinya petindak tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- 2) Alasan penghapus pidana yang terletak di luar diri petindak (*uitwendig*), yang terdiri:
  - a) Adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP);
  - b) Pembelaan darurat (Pasal 49 KUHP);
  - c) Melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP);

---

<sup>76</sup> Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record...*, *op.cit.*, hlm. 164.

<sup>77</sup> Masruchin Ruba'i, *op.cit.*, hlm. 61.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 61.



d) Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

Di dalam teori hukum pidana, alasan penghapus pidana ini dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu: <sup>79</sup>

a) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dianggap patut dilakukan petindak. Termasuk di dalam alasan pembenar adalah pembelaan darurat [Pasal 49 ayat (1) KUHP], melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP), dan melaksanakan perintah jabatan yang sah [Pasal 51 ayat (1) KUHP];

b) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan petindak. Petindak tetap dianggap melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak ada kesalahan. Termasuk di dalam alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), pembelaan darurat yang melampaui batas [Pasal 49 ayat (2) KUHP], dan dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan tidak sah [Pasal 52 ayat (2) KUHP];

Alasan penghapusan penuntutan, yaitu ditiadakannya penuntutan karena pemerintah menganggap bila dilakukan penuntutan akan membahayakan kepentingan umum.

---

<sup>79</sup> Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 137.

## C. Tinjauan Umum tentang Penghentian Penuntutan

### 1. Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan merupakan salah satu kewenangan yang diberikan kepada jaksa dalam memutuskan sebuah perkara. Penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat 2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan.

Dasar Hukum yang mengenai penghentian penuntutan diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Dapat kita garis bawahi bahwa hanya Jaksa Penuntut Umum yang dapat melakukan tindakan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi tidak semua jaksa dapat melakukan penuntutan karena jaksa belum tentu penuntut umum, tetapi penuntut umum sudah pasti merupakan jaksa. Maka dari itu yang dimaksud disini adalah jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Setelah dilimpahkan ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat

dakwaan merupakan sesuatu yang penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab ini merupakan dasar dan menentukan batasan-batasan bagi pemeriksa hakim. Sesuai dengan ketentuan yang diatur maka surat dakwaan harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal yang terdapat dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materil yang tercantum di dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Terdapat beberapa tahapan dalam hukum acara pidana di Indonesia apabila terjadi suatu perkara pidana, yang dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan, yaitu:

1. Tahap penyidikan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (5) KUHAP) dan penyidikan (*opsporing*) dilaksanakan oleh penyidik (Pasal 1 ayat 2 (KUHAP); 2.
2. Tahap prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dan penuntutan (*vervloing*) dilaksanakan oleh Penuntut Umum (Pasal 1 ayat (7) KUHAP); 3.
3. Tahap pemeriksaan di Pengadilan atau mengadili (*rechspraak*) dilaksanakan oleh Hakim (Pasal 1 ayat (9) KUHAP); 4.
4. Tahap melaksanakan putusan Hakim (*executie*) dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 1 ayat (11) KUHAP); 5.
5. Tahap pengawasan pelaksanaan hukuman dilaksanakan oleh Hakim.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Luhut M. P. Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2004, hlm. 33

Tahapan-tahapan tersebut merupakan proses yang berkaitan antara tahap yang satu dengan tahap berikutnya yang dilaksanakan oleh subyek pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara umum tentang hukum acara pidana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain KUHAP, Hukum acara dalam peradilan Pidana tertentu (khusus) diatur juga secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Dan apabila sudah ada aturan yang mengatur secara khusus tentang acara-acara pidana tertentu maka aturan yang juga mengatur hal yang sama dalam KUHAP dapat dikesampingkan (*lex specialis de rogat lex generalis*).

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan.

Menurut Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP dinyatakan bahwa:

Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Dengan demikian dapat kita garis bawahi bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah satu-satunya penegak hukum yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi kita jangan sampai terjebak oleh kata “jaksa”, karena seorang Jaksa belum tentu Penuntut Umum, tetapi Penuntut Umum sudah pasti seorang Jaksa. Oleh karena itu, Jaksa yang dimaksud disini adalah Jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang diantara lain oleh Undang- Undang diberi tugas dan wewenang melakukan penuntutan perkara pidana. Menurut Hamrad Hamid dan Harun M. Husen yang menyatakan tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan lebih tepat dari pada membiarkan terus- menerus terjadinya boleh-balik berkas perkara tanpa akhir.

## **2. Dasar Hukum Penghentian Penuntutan**

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak semua berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap adalah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Misalnya berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap, tetapi Tersangkanya sudah meninggal dunia berdasarkan pasal 77 KUHP atau hak menuntut telah gugur karena kadaluwarsa (lewat waktu/verjaring/lose by limitation) berdasarkan pasal 78 KUHP atau kerana Tersangkanya tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya berdasarkan asas ne bis in idem berdasarkan Pasal 76 KUHP.

Hal demikian maka perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan, dan Penuntut Umum akan memutuskan penghentian penuntutan dengan cara perkara tersebut ditutup demi hukum dan dituangkan dalam bentuk naskah formulir P-26 perihal Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2). Disampaikan itu Penuntut Umum dapat menghentikan Penuntutan berdasarkan alasan karena tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut bukan merupakan tindakan pidana.

Dalam hal Penuntutan Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHP), ia melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.<sup>30</sup> Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab dialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batasan-batasan bagi pemeriksa Hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas tersebut dilampaui, tetapi putusan Hakim hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batas-batas itu dan tidak boleh kurang atau lebih.<sup>81</sup>

Sesuai dengan ketentuan yang diatur, maka surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum haruslah memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP dan syarat materil yang tercantum di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP.

---

<sup>81</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan. Jakarta: Kencana, hlm 68.



Syarat formal dalam surat dakwaan adalah surat dakwaan tersebut harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum dan terdapat identitas Terdakwa yang lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materiil adalah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.<sup>82</sup>

### 3. Mekanisme Penghentian Penuntutan

Penuntut Umum dalam memutuskan untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap suatu perkara yang ditanganinya haruslah yakin bahwa perkara tersebut memang seharusnya dilakukan penghentian dan harus disertai dengan alasan-alasan yang tepat. Penghentian perkara terjadi pada tahap prapenuntutan yaitu tahap yang ada di antara tahap penyidikan dan prapenuntutan.<sup>83</sup> Terdapat beberapa tahapan dalam hukum acara pidana di Indonesia apabila terjadi suatu perkara pidana, yang dibagi dalam 5 (lima) tahapan, yaitu:

- a. Tahap penyidikan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (5) KUHAP) dan penyidikan (opspring) dilaksanakan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (2) KUHAP);

---

<sup>82</sup> M. A. Kuffal. 2004. Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. Malang: UMM Press, hlm 219.

<sup>83</sup> M. Yahya Harahap. 2016. Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan). Jakarta, Sinar Grafika, hlm 442.

- b. Tahap prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dan penuntutan (vervolging) dilaksanakan oleh Penuntut Umum (Pasal 1 ayat (7) KUHAP);
- c. Tahap pemeriksaan di Pengadilan atau mengadili (rechtspraak) dilaksanakan oleh Hakim (Pasal 1 ayat (9) KUHAP);
- d. Tahap melaksanakan putusan Hakim (executie) dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 1 ayat (11) KUHAP);
- e. Tahap pengawasan pelaksanaan hukuman dilaksanakan oleh Hakim.<sup>84</sup>

Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses yang saling berkaitan antara tahap yang satu dengan tahap selanjutnya yang dilaksanakan oleh subyek pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa “penuntut umum adalah jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan”.

Pasal 13 KUHAP:

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini melakukan penetapan hakim”.

---

<sup>84</sup> Luhut M. P. Pangaribuan. 2004. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Papas Sinar Sinanti, hlm 33.

Pasal 14 huruf h KUHP:

“Penuntut umum mempunyai wewenang:” menutup perkara demi kepentingan hukum”.

Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP:

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Dengan demikian dapat kita garis bawahi bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah satu-satunya penegak hukum yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi kita jangan sampai terjebak oleh kata “Jaksa”, karena seorang Jaksa belum tentu penuntut umum, tetapi penuntut umum sudah pasti seorang Jaksa. Oleh karena itu, Jaksa yang dimaksud disini adalah Jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum diantar lain oleh Undang- Undang diberi tugas dan wewenang melakukan penuntutan perkara pidana, Menurut Hamrad Hamid dan Harun M. Husein, berpendapat tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan lebih tepat dari pada membiarkan terus-menerus terjadinya, bolak balik berkas perkara tanpa akhir.

#### D. Narkotika dalam Perspektif Islam

Islam merupakan Agama yang diturunkan Allah SWT dan merupakan agama yang sempurna dan membawa jalan kebenaran. Islam mengatur segala urusan, baik dalam duniawi maupun urusan akhirat yang bertujuan agar umatnya tidak salah bertindak dan tersesat dalam menjalankan kehidupannya.

Dalam hukum islam narkotika tidak disebutkan/dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, yang ada hanya penjelasan mengenai larangan menggunakan *Khamr*. Tetapi dalam teori hukum *Fiqih* apabila suatu perbuatan/tindakan belum ada hukumnya maka dapat diselesaikan dengan menggunakan metode *Qiyas* yaitu mempersamakan hukum pada suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. Narkotika dapat *qiyaskan* dengan pengguna *Khamr*, yang termasuk kategori *khamr* yaitu morfin, heroin, ganja, shabu, dan sejenisnya yang memiliki efek dapat memabukan. Para ulama bersepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat atau tidak untuk kepentingan kesehatan/medis. Dan terdapat dalam Surat dan dalil-dalil yang mendukung haramnya narkotika yaitu:

Dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Mereka bertanya kepadamu tentang Khamr dan Judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka

bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “ Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.

Dalil yang pertama dari Allah SWT berfirman

الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ وَأَحْسِنُوا التَّهْلُكَةَ إِلَى بِأَيْدِيكُمْ تُفْقُوا وَلَا اللَّهُ سَبِيلٍ فِي وَأَنْفِقُوا

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Qs. Al Baqarah: 195)

Kedua dari Ummu salamah ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

Artinya: “Rasulullah SAW melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)”. (HR. Abu Daud) dan narkoba memiliki efek yang sama seperti khamar yaitu dapat memabukkan.

Ke tiga dari Ibnu’Abbas, Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya”. (HR. Ibnu Majah).

Maksud hadist ini adalah tidak boleh menimbulkan kemudhoratan dan bahaya bagi diri sendiri atau kepada orang lain tanpa alasan yang benar maupun salah.<sup>85</sup> Walaupun banyak orang yang mengkonsumsi narkoba memiliki efek

---

<sup>85</sup> Muslim.Or.id, *Narkoba dalam Pandangan islam*, <http://muslim.or.id/narkoba-dalam-pandangan-islam.html>, (diakses pada tanggal 23 Oktober 2024, pukul 19.00 WIB)

yang berbeda-beda ada yang tidak mengalami mabuk tetapi tubuh mereka akan lemah dan memiliki efek halusinasi. Jadi alasan-alasan itulah yang menjadikan narkoba diharamkan.

Ibnu Taimiyah pernah ditanya mengenai apa yang wajib diperlakukan terhadap orang yang mengisap ganja dan orang yang mendakwahkan bahwa semua itu adalah jaiz, halal, dan mubah. Maka diberi jawaban “ memakan (menghisap) ganja yang keras terhukum haram, ia termasuk seburuk-buruk benda kotor yang diharamkan. Sama saja hukumnya, sedikit atau banyak tetapi menghisap dalam jumlah banyak dan memabukkan adalah haram menurut kesepakatan kaum muslim”. Jelas Ibnu Taimiyah. Dan orang-orang yang menganggap bahwa ganja halal, menurut Ibnu Taimiyah maka dia termasuk kafir dan diminta untuk segera bertaubat. Ganja termasuk barang yang haram yang digemari oleh penghisapnya dan sulit untuk ditinggalkan. Al-Qur'an dan As-sunnah mengharamkan atas orang yang berusaha memperoleh sesuatu yang haram sebagaimana terhadap barang lainnya. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa ganja menimbulkan kecanduan dan kelezatan serta kebingungan (karena gembira atau susah) dan inilah yang mendorong seseorang tergiur untuk mencoba dan merasakannya. Menghisap ganja sedikit akan mendorong si pemakai untuk lebih banyak lagi menggunakannya seperti halnya minuman yang memabukkan dan orang yang sudah terbiasa menggunakan ganja akan sangat sulit untuk ditinggalkan. Bahkan lebih sulit dari meninggalkan khamar



karena itulah bahaya ganja dan sejenisnya lebih besar dan beresiko tinggi daripada khamar.<sup>86</sup>

Islam sangat memperhatikan keselamatan akal dan jiwa seorang muslim sehingga diharamkannya mengonsumsi narkoba, namun pada kenyataannya masih saja anak-anak muda yang terpengaruh lingkungan dan teman-teman yang tidak baik yang mengajarkan ke jalan yang tidak benar dan jauh dari ajaran Allah SWT. Dalam Islam terdapat sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu perbuatan/kejahatan tersebut dalam Islam dimasukkan dalam kategori *Jarimah Hudud*. *Hudud* adalah hukuman-hukuman (pidana) dari kejahatan yang telah ditetapkan oleh syariah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist untuk mencegah dari terjerumusnya seorang yang pada kejahatan/suatu perbuatan yang sama<sup>87</sup>. Pelaku yang dipandang melanggar *hudud* diantaranya pelanggaran bagi seorang yang melakukan zina, tuduhan zina yang tidak mendasar, meminum/menggunakan sesuatu yang dapat memberikan dampak memabukkan, merampok, dan beberapa bentuk pencurian lainnya. Sedangkan narkoba juga termasuk jenis yang dapat memabukkan dan dapat memberikan dampak hilangnya akal seperti *khamr*. Pelaku tindak pidana narkoba akan dikenakan sanksi *Had* dalam Islam dapat diberikan hukuman 40 sampai 80 cambukan tergantung pada kebijakan.<sup>88</sup>

Mengingat antara manfaat dan ketidakseimbangan yang ditimbulkan dari

---

<sup>86</sup> Republik.co.id, “Narkoba dalam Fiqih Islam”, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id.html>, (diakses pada tanggal 23 Oktober 2024, pukul 20.00 WIB)

<sup>87</sup> Maerani, *Op.Cit*, Hal ix

<sup>88</sup> Wikipedia, “Pengertian Hudud”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/hudud>, (di akses pada tanggal 23 Oktober 2022, Pukul 19.00 WIB)

narkoba dan dijelaskan bahwa banyak tidak manfaatnya maka hukum islam secara tegas menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba harus diberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukannya dan dampak yang ditimbulkan untuk diri sendiri dan bangsa. Dan nasehat Rasullulah Saw dapat menjadi pelajaran bagi kita semua yaitu:

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ ، وَكَبِيرِ الْحَدَّادِ ، لَا يَعْدُمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِذَا تَشْتَرِيهِ ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ ، وَكَبِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ تُؤَبِّكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً

Artinya: “Seseorang yang duduk (berteman) dengan orang yang sholih dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misk dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misk olehnya, engkau bisa membeli dirinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu akan hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak”. (HR. Bukhari: 2101 dari Abu Masa).

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pelaksanaan Penghentian Penuntuan Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan.

Penyalahgunaan narkotika menunjukkan kecenderungan korban semakin meningkat, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda, sehingga diperlukan komitmen dan sinergi dari seluruh unsur aparat penegak hukum, pemangku kekuasaan terkait, maupun masyarakat. Dalam menyikapi perubahan paradigma tersebut, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban, dimana pelaksanaan rehabilitasi merupakan bagian dari alternatif hukuman.<sup>89</sup>

Penyelesaian perkara narkotika bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan dua metode yaitu *prevention without punishment* melalui wajib lapor pecandu dan implementasi penegakan hukum rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan model pendekatan penyelesaian perkara pidana dimana semua pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut bertemu bersama untuk menyelesaikan secara adil dengan menekankan pengembalian seperti keadaan semula dan bukan pembalasan. Implementasi dari keadilan restoratif adalah

---

<sup>89</sup> Tri Sulistya HW, Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika dalam Implementasi Restorative Justice, <https://yogyakarta.bnn.go.id>, diakses 28 Oktober 2024.

dengan mencari alternatif pemidanaan dengan tidak mengedepankan pemenjaraan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 54 UU Narkotika yang menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Pemikiran mengenai keadilan restoratif muncul pertama kali di kalangan para ahli hukum pidana sebagai reaksi atas dampak negatif dari penerapan hukum (sanksi) pidana dengan sifat represif dan koersifnya.<sup>90</sup> Hal ini tampak dari pernyataan Louk Hulsman yang mengatakan, bahwa dalam sistem hukum pidana dibangun berdasarkan pikiran “hukum pidana harus menimbulkan nestapa”. Pikiran seperti itu menurut Hulsman sangat berbahaya.<sup>91</sup> Oleh karena itu Hulsman mengemukakan suatu ide untuk menghapuskan sistem hukum pidana yang dianggap lebih banyak mendatangkan penderitaan dari pada kebaikan, dan menggantikannya dengan cara-cara lain yang lebih dianggap baik.<sup>92</sup>

Berkaitan dengan tindak pidana narkotika Mahkamah Agung pada tanggal 7 April 2010 telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Korban Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Diterbitkannya SEMA tersebut memungkinkan bagi pengadilan dalam memutus perkara tindak pidana

---

<sup>90</sup> Melani, “Restorative Justice, Kurangi Beban LP” Kompas, <https://web.archive.org/web/20071019010315/http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/23/opini/2386329.htm>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024

<sup>91</sup> LHC. Hulsman, *Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa Regulasi*, diterjemahkan oleh Wonosusanto, Forum Surakarta: Studi Hukum Pidana, 1998, hlm. 67.

<sup>92</sup> *Ibid*

narkotika berupa putusan hukuman rehabilitasi, di mana tempat-tempat yang menjadi tempat untuk rehabilitasi dimaksud telah pula ditentukan. Akan tetapi, untuk dapat seseorang terdakwa dijatuhi hukum ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang terdapat dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Korban Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika. Namun, dalam kenyataannya, semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut.

Tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika termasuk tindak pidana khusus, di mana ketentuan yang dipakai termasuk di antaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara umum hukum acara yang dipergunakan mengacu pada tata cara yang dipergunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>93</sup>

Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diikuti dengan semakin kuatnya kebijakan *zero tolerance* terhadap para pelaku kejahatan narkotika. Pada tahun 2014 Presiden Joko Widodo menyatakan perang terhadap Narkotika yang kemudian dipertegas lagi pada tahun 2015 dalam pidato peringatan Hari Anti Narkoba Internasional.<sup>94</sup> Dalam pidatonya tersebut, Presiden memberi arahan untuk meningkatkan langkah pencegahan dan agar aparat penegak hukum menindak tegas para bandar dan pemain besar dalam peredaran gelap Narkoba. Presiden juga menyampaikan perlunya upaya peningkatan terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Tahun 2015-2016 kemudian dilakukan eksekusi mati terhadap 18 terpidana kasus narkotika. Data lain menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejahatan Narkotika pada tahun 2014-2016, pasca pernyataan perang terhadap narkotika oleh Presiden, naik secara tajam yakni hampir dua kali lipat sementara tren kejahatan-kejahatan lain justru menunjukkan penurunan.<sup>95</sup>

Reorientasi kebijakan penegakkan hukum ini dengan maksud melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang penuntutan dilakukan

---

<sup>93</sup> Junaidi, Penerapan Pasal 54, 103 Dan 127 Ayat (2) Dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri, Binamulia Hukum, Vol. 8 No. 2, Desember 2019, hlm 191-213

<sup>94</sup> Agus Triyono, "Jokowi Menyatakan Perang dengan Narkoba", Kontan.co.id, <https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-menyatakan-perang-dengan-narkoba> (diakses 2 Oktober 2024).

<sup>95</sup> Erasmus Napitupulu, "Sengkarut! Reformasi Kebijakan Narkotika Urgent!" disampaikan pada Konsinyering Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Narkotika dan Psikotropika, Hotel Santika TMII, Jakarta, 13-14 Juni 2021



melalui optimalisasi lembaga rehabilitasi.<sup>96</sup> Hal ini sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung No. 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Jaksa selaku pengendali perkara berdasarkan asas *dominus litis* dapat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan restoratif, dengan semangat untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat *victimless crime*.<sup>97</sup>

Dalam penghentian tiga berkas perkara narkotika di Kejaksaan Pasaman Barat, Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan penanganan menggunakan keadilan restoratif, dikarenakan telah memenuhi syarat yang dicantumkan dalam Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Keadilan restoratif ini menjadi upaya dalam memberikan suatu penebusan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku

---

<sup>96</sup> Kejaksaan, 2021, *Pedoman No 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis*, Jaksa. hlm.1

<sup>97</sup> *Ibid*

tindak pidana, dengan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat perbuatan pidana dapat diselesaikan dengan baik.

Banyak aparat penegak hukum yang pola berpikir saat ini terpusat pada pemahaman bahwa setiap kasus pidana harus tetap masuk dalam ranah pemidanaan (jalur litigasi), meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam positivisme hukum, dengan syarat perbuatan tersebut nyata ada dalam undang-undang (asas legalitas terpenuhi) dan sesuai dengan prinsip *equality before the law*. Adapun prinsip dasar Keadilan Restoratif adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Keadilan restoratif merupakan istilah yang sering digunakan terhadap pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang lebih fokus kepada para pihak meliputi korban dan masyarakat, serta mengesampingkan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, pada Bab I huruf B dijelaskan bahwa maksud dari

lahirnya pedoman ini adalah sebagai acuan bagi penuntut umum dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice. Selain itu pedoman tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan penyelesaian penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan prinsip keadilan restoratif.<sup>98</sup>

Alur penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika diawali dengan penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik, setelah berkas dari penyidik dirasa lengkap (P 21), maka dilakukan penyerahan berkas ke pihak Kejaksaan Negeri. Dilakukan dengan mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dari Penyidik, Penuntut Umum memastikan kelengkapan formil dan kelengkapan materi. Pada tahap ini penuntut umum memastikan apakah perkara tersebut layak untuk diselesaikan atau tidak. Pemastian kelengkapan formil dan materi yang dimaksud dilakukan dengan melakukan penelitian pada:

1. Barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
2. Kualifikasi tersangka;
3. Kualifikasi tindak pidana dan kesesuaian dengan pasal yang disangkakan;
4. Pemeriksaan terhadap tersangka; dan
5. Rekomendasi hasil asesmen terpadu.

---

<sup>98</sup> Kejaksaan Tinggi Negeri Kota Tangerang, 2020, *Bab I Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaks*, Kejaksaan Tinggi Negeri, Tangerang, hlm. 2.

Tahapan ini bisa juga disebut dengan profiling, yang merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan identitas dan latar belakang tersangka yang akan dilakukan penghentian penuntutan serta mencari alasan kuat suatu perkara tersebut dapat diterapkan *restorative justice*. Tersangka yang diutamakan dalam penghentian penuntutan adalah pengguna terkakhir dan tidak terlibat peredaran narkoba. Kegiatan ini penting dilakukan agar tidak ada celah dilakukannya manipulasi yang dapat mengganggu penegakkan hukum.

Selanjutnya tahapan pengajuan asesmen rehabilitasi terpadu, yang berdasarkan hasil kesimpulan dari tahapan profiling menunjukkan bahwa perkara layak untuk diterapkan *restorative justice*. Penuntut Umum selanjutnya mengajukan asesmen rehabilitasi terpadu ke Badan Narkotika Nasional (BNN). Asesmen merupakan suatu tindakan penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kondisi seseorang sebagai akibat dari penyalahgunaan narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek sosial. Tim asesmen BNN akan mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Asesmen yang pada intinya berisi kesimpulan status tersangka dalam jerat narkoba beserta rekomendasi tindak lanjut sesuai dengan kondisi tersangka.

Berdasarkan Pedoman Jaksa Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Narkoba melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, maka penuntut umum selanjutnya membuat dan mengajukan nota pendapat

yang dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri yang selanjutnya dapat dilanjutkan ke tahap ekspose.

Ekspose atau gelar perkara merupakan tahapan penting dalam pengajuan penghentian penuntutan dengan *restorative justice* terhadap suatu perkara pidana. Berdasarkan huruf D angka 3 Pedoman Jaksa Nomor. 18 Tahun 2021, untuk dapat menerapkan *restorative justice* maka penuntut umum perlu melakukan ekspose untuk membedah mengenai urgensi pelaksanaan *restorative justice* terhadap perkara pidana yang dimohonkan. Penuntut umum melakukan presentasi di hadapan peserta ekspose secara keseluruhan meliputi identitas tersangka dan alasan dalam pengajuan *restorative justice* terhadap perkara tersebut, yang merupakan hasil dari tahapan profiling yang telah dilakukan oleh penuntut umum untuk selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan persetujuan rehabilitasi melalui proses hukum berdasarkan prinsip *restorative justice* dan mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penuntutan.

Dengan disetujuinya pelaksanaan *restorative justice* terhadap perkara tersebut pada tahapan ekspose oleh Kejaksaan Negeri, maka penuntut umum akan melanjutkan ke tahap pengajuan *restorative justice* ke Kejaksaan Tinggi. Penuntut umum akan membuat Laporan Pengajuan Pelaksanaan Keadilaan Restoratif yang akan dikirimkan ke Kepala Kejaksaan tinggi, yang kemudian dianalisis untuk selanjutnya dilakukan pelaporan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menganalisis dan memberikan persetujuan atas laporan dari penuntut umum yang telah disetujui oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi. Setelah mendapat persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, selanjutnya akan dikeluarkan Surat Persetujuan yang akan dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Setelah mendapat persetujuan pelaksanaan *restorative justice* oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi mengeluarkan Surat Persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi yang dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Surat persetujuan tersebut berisi persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan perintah untuk segera melakukan eksekusi pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum berdasarkan prinsip *restorative justice* terhadap perkara yang dimohonkan tersebut.

Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Penuntut Umum melalui Surat Penetapan Pelaksanaan *restorative justice* untuk segera melakukan eksekusi. Eksekusi rehabilitasi melalui proses hukum didasarkan pada hasil asesmen medis terpadu. Eksekusi dilakukan dengan mengantarkan para tersangka tersebut ke tempat rehabilitasi.

Kepastian hukum diharapkan mampu bekerja secara aktif untuk mengungkap keadilan dan kebenaran serta kemanfaatan dalam sebuah aturan yang ada. Kepastian hukum sangat berguna untuk menentukan sejauh mana kualitas hukum mampu dipertahankan dan mengungkap kebenaran di dalam sebuah proses pengadilan. Apabila implementasi yang baik dijalankan di



lapangan, kepastian hukum dianggap berhasil karena telah berjalan sesuai dengan citra bangsa. Dalam perkara tindak pidana narkoba upaya hukum jika dipertimbangkan dari kebutuhan korban, penjatuhan putusan yang tepat adalah rehabilitasi medis. Hal yang perlu dipertimbangkan oleh hakim mengenai perbedaan penjatuhan putusan terhadap tindak pidana narkoba sebagai pengguna atau pengedar. Penjatuhan putusan terhadap korban penyalahgunaan narkoba harus mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan korban. Alasan korban menggunakan narkoba juga akan mempertimbangkan hasil dari putusan hakim. Korban penyalahgunaan narkoba bukanlah pelaku tindak kriminal, melainkan seseorang yang memiliki penyakit yang harus diobati, dibina, dan disembuhkan dari penyakitnya.<sup>99</sup>

Ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba diatur di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009, disebutkan pada Pasal 54 Pecandu Narkoba dan Korban Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahguna Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang mengatur bahwa Pecandu Narkoba dan Korban penyalahguna Narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkoba yang sedang

---

<sup>99</sup> Jennifer, Kepastian Hukum Penjatuhan Rehabilitasi Medis Dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 26/Pid.Sus/2019/Pn.Pti Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 378/PID.SUS/2017/PN.SMN), *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2021, hlm 759-779

menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.<sup>100</sup>

Pada waktu diputuskan rehabilitasi hakim yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkotika) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Hal ini diatur sebagaimana dalam Pasal 103 Undang-undang Narkotika. Penentuan terhadap Penyalahguna narkotika (termasuk yang kemudian menjadi korban penyalahguna narkotika), apakah dapat direhabilitasi<sup>101</sup> atau tidak tetap melalui pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal ini penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi.

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa “system hukum terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum”. Dilihat dari substansi hukum, beberapa konsep UU Narkotika perlu disempurnakan, terutama ketentuan tentang kedudukan dari pengguna narkotika. Pengguna narkotika harus memiliki status hukum yang sama dengan korban peredaran narkotika. UU Narkotika mengusulkan untuk menangkap pengguna narkotika di tempat kejadian. Setelah penyidik memverifikasi bahwa pengguna narkotika yang terlibat adalah pengguna narkotika murni, mereka

---

<sup>100</sup> Tofri Dendy Baginda Sitorus, dkk, Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsep Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Purwokerto), *Jurnal Prointegrita*, Volume 4, Nomor 1, April 2020 ; hlm 201-218

<sup>101</sup> *Ibid*

harus menjalani perawatan rehabilitasi, sehingga memaksimalkan kapasitas penegakan hukum dan pencegahan. Saat ini, sesuai dengan konsep kedudukan pengguna narkoba dalam UU Narkotika, polisi dan BNN berselisih soal tangkap tangan. Kesenjangan ini muncul di berbagai pemberitaan media, jika pengguna narkoba jatuh ke tangan polisi, kemungkinan besar mereka akan dikenakan sanksi pidana, dan jika BNN lebih memungkinkan untuk dijatuhi sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis maupun sosial.<sup>102</sup>

Dari segi struktur hukum, aparat penegak hukum didepartemen narkoba, seperti polisi, BNN, kejaksaan, dan hakim, harus bekerja sama untuk melaksanakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Empat lembaga penegak hukum berdasarkan struktur hukum harus memenuhi tugas dan tanggung jawabnya tanpa terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainnya. Ada pepatah yang mengatakan “*fiat justitia ruat caelum*” yang artinya keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Tanpa aparat penegak hukum yang kredibel, kompeten dan independen, hukum tidak dapat ditegakkan.<sup>103</sup>

Kultur hukum juga memiliki peran yang sama dalam mendukung bebasnya Indonesia dari perdagangan gelap narkoba. Masyarakat perlu memahami undang-undang saat ini, khususnya UU Narkotika. Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin banyak masyarakat memiliki pengetahuan hukum, akan menciptakan kultur hukum

---

<sup>102</sup> Kadek Bintang Claudia , Tinjauan Terhadap Sanksi Tindakan Dalam Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia, *Jurnal Kertha Negara* Vol. 9 No. 9 Tahun 2021, hlm.767- 778

<sup>103</sup> *Ibid*

yang baik, dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap hukum selama ini. Sederhananya, kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang merupakan penunjuk pengimplementasian dari hukum tersebut.

SEMA Nomor 04 Tahun 2010 mencerminkan penilaian Mahkamah Agung mengenai pengguna Narkotika, dan penekanannya mengutamakan kebutuhan kesehatan dari masyarakat. Dilihat dari sifat SEMA, kedudukan penegak hukum serta hakim terutama penyidik beserta JPU dalam melaksanakan Rehabilitasi bagi pengguna Narkotika sangat penting. Seluruh persyaratan yang tercantum dalam SEMA dapat diterapkan untuk pengguna Narkotika, dengan fokus paradigam yang digunakan oleh penyidik serta JPU. Sebagai contoh, bila diwajibkan surat uji laboratorium dan hasil ujinya positif Narkotika. Hal tersebut bisa tercapai jika dilakukan ujia laboratorium sambal menangkap si pengguna. Dengan cara demikian penyidik dapat memohon kepada hakim untuk memasukkan terdakwa di fasilitas Rehabilitasi, atau pada awal persidangan JPU dapat mengajukan permohonan litigasi ke pengadilan untuk menempatkan yang bersangkutan di fasilitas Rehabilitasi.

Namun sayangnya, karena dalam praktiknya banyak aparat penegak hukum masih disibukkan dengan konsep legalitas. Mayoritas penangkapan pengguna Narkotika, pemeriksaan laboratorium dilaksanakan oleh penyidik, tidak demi menempatkan pengguna Narkotika di fasilitas Rehabilitasi, tetapi untuk menjerat dan memperbanyak bukti persidangan. Mereka memutuskan dan menetapkan suatu perbuatan adalah tindak pidana dan harus menjalani

hukuman penjara, karenanya dalam hal ini korban penyalahgunaan Narkotika berakhir di penjara dan tidak menjalani Rehabilitasi.

Hukuman penjara terhadap pengguna Narkotika tidak berarti mereka langsung berhenti menyalahgunakan Narkotika. Karena secara umum sistem pembinaan bagi pecandu Narkotika yang menjalani hukuman penjara tidak berbeda dengan sistem pembinaan yang berlaku bagi terpidana dalam kasus lain. Padahal, mereka memang membutuhkan perawatan dan/atau pengobatan khusus yang memulihkan kesehatannya, dan kesehatannya pun hancur akibat menggunakan Narkotika lagi. Memenjarakan seorang pecandu merupakan keputusan yang salah karena maksud dari hukuman tersebut adalah balas dendam. Sementara untuk pecandu Narkotika, hukuman yang harus diterapkan adalah “pengobatan”, dengan mempertimbangkan kondisinya yang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan.<sup>104</sup>

Penegakan hukum semacam inilah yang terjadi karena sebenarnya terdapat suatu kekaburan Norma (*obscure norm*) dan konflik Norma (*conflict norm*). Kekaburan Norma (*obscure norm*) yang disebutkan dalam hal ini adalah definisi penyalahgunaan Narkotika tidak memiliki arti dan akibat yang berbeda. Sebaliknya, dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 dan pasal-pasal lainnya sepanjang memenuhi unsur-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, dan/atau membeli” tidak dapat secara transparan serta tegas menyebutkan tujuan dari pasal tersebut kemudian akan menyebabkan norma dari pasal

---

<sup>104</sup> Nainggolan, Ibrahim. “Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika”. *Jurnal Edu Tech* 5, No. 2 Thn 2019, hlm. 140

tersebut bisa ditafsirkan serta dialamatkan kepada penyalah guna Narkotika untuk diri sendiri, pengedar, penjual, produsen, importir, dan/atau pengelompokan lain dari tindak pidana. Padahal setiap pengelompokan perilaku ini memiliki makna akibat dan dampak kerugian yang berbeda.

Untuk melindungi pelaku penyalahgunaan Narkotika dari ancaman pidana penjara, yang mesti dilaksanakan yaitu merumuskan kembali norma-norma di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang posisi penyalah guna Narkotika melalui penyusunan jenis sanksi dan menerima manfaat terhadap posisinya serta menegaskan sasaran pasal mengenai klasifikasi tindak pidana Narkotika lainnya, dimana unsur-unsurnya dapat terpenuhi dengan sendirinya apabila seseorang melakukan tindakan penyalah guna Narkotika untuk dirinya.<sup>105</sup>

## **B. Penghentian Penuntutan Penyalahguna Narkotika Di Masa Yang Akan Datang**

Mencermati perkembangan di beberapa negara, muncul paradigma baru dalam memandang pengguna/pecandu narkoba yang tidak lagi dipandang sebagai perilaku jahat (kriminal) tetapi sebagai orang yang pengidap penyakit kronis yang harus mendapatkan perawatan dan pemulihan secara bertahap. Paradigma ini selanjutnya menciptakan kebijakan baru dalam menangani korban pengguna narkoba yang tidak lagi diproses secara hukum, tetapi

---

<sup>105</sup> Yoslan. “Penerapan Asas Keadilan Dalam Putusan Hakim Wajib Menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Indonesia”. Disertasi Universitas Pasundan , 2017, hlm. 24



langsung membawa pengguna/pecandu ke pusat rehabilitasi. Dengan kata lain paradigma ini mengarah pada upaya dekriminialisasi bagi pengguna narkoba.

Penerapan hukum pidana berupa pidana penjara bagi korban pengguna narkoba terbukti tidak berhasil, yang sesungguhnya terjadi justru setiap tahun korban pengguna narkoba yang dijatuhi pidana penjara angkanya semakin naik. Hal inilah yang perlu dikaji ulang terkait tujuan dan fungsi penerapan hukum pidana bagi korban pengguna narkoba. Faktor terpenting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang justru seringkali diabaikan terutama oleh aparat penegak hukum di Indonesia adalah adanya upaya rehabilitasi. Model pemidanaan terhadap korban pengguna narkoba sampai sekarang ini masih menempatkan sebagai pelaku tindak pidana (kriminal), sehingga upaya-upaya rehabilitatif sering terabaikan.

Sementara itu, jika dilihat perkembangan perlakuan bagi pecandu narkoba di beberapa negara, telah terjadi kecenderungan yang terus mengalami perubahan. Pada tahun 1980-an, tren kebijakan global mengarah pada pendekatan kriminalisasi yang lebih keras, bahkan di tingkat pengguna. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pembuat kebijakan obat dunia telah berusaha untuk merumuskan dan merekomendasi kebijakan tentang bagaimana cara terbaik untuk mengelola masalah yang berhubungan dengan narkoba secara eksklusif berdasarkan alasan empiris, salah satunya dengan cara dekriminialisasi atau depenalisasi terhadap pecandu narkoba. Meskipun begitu, kedua istilah tersebut memiliki bentuk kerja berbeda.

Portugal yang telah secara eksplisit menyatakan “dekriminalisasi” terhadap pecandu narkoba. Ketika negara lain di Uni Eropa mengembangkan berbagai bentuk dekriminalisasi secara *de facto*, yang dalam hal ini menempatkan zat yang dianggap tidak terlalu berbahaya (seperti ganja) jarang menyebabkan causa penuntutan kriminal. Portugal adalah satu-satunya negara yang secara terang-terangan menyatakan obat terlarang “didekriminalisasikan”. Karena lebih dari tujuh tahun sejak diberlakukannya sistem dekriminalisasi di Portugal, ada banyak data yang memungkinkan untuk menilai dampaknya. Pada bulan Juli 2000 undang-undang baru disahkan untuk merevisi penanggulangan narkoba, khususnya terkait ilegalitas kepemilikan dan penggunaan tanpa seizin otoritas berwenang. Pelanggaran diubah dari yang dulunya hukuman penjara menjadi hukuman administratif yang sifatnya lebih lunak. UU ini otomatis men-dekriminalisasi pengguna narkoba dan diperlakukan sebagaimana pasien yang berhak mendapat kesembuhan serta kehidupan yang kembali normal. Jika seseorang memiliki narkoba dalam jumlah kecil yakni kurang dari 10 hari persediaan, ia takkan langsung dijebloskan ke bui. Ia akan ditemui oleh Commission for the Dissuasion of Drug Addict (*Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência* – CDT) yang terdiri dari tiga orang: pekerja sosial, psikiater, dan pengacara. Lembaga inilah yang akan menentukan nasib si pengguna berdasarkan sederet jenis sanksi. Di antara sanksi tersebut adalah denda yang hitungannya setara dengan gaji satu jam kerja, dicabut sementara izin pekerjaannya yang bisa membahayakan nyawa orang lain (supir, dokter,

dsb), dilarang pergi ke tempat khusus (kelab malam, dsb), dilarang menjalin komunikasi dengan orang tertentu, dilarang pergi ke luar negeri, wajib lapor ke CDT tiap jangka waktu tertentu, dicabut hak membawa senjata api, disita sejumlah barang pribadinya, dan dihentikan subsidi yang diterima dari negara. Jika ia berstatus sebagai pecandu, dan ini yang paling diutamakan, ia akan didaftarkan ke program rehabilitasi. Program ini gratis alias ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. UU tahun 2001 tak bisa berjalan tanpa adanya jaminan kesehatan universal untuk seluruh warga Portugal. Sehingga dalam penerapannya kementerian kesehatan di negara itu mendapat dana negara yang lebih besar. Pusat-pusat kesehatan di Portugal dulu ramai oleh orang-orang yang merengang nyawa karena terserang HIV/AIDS akibat penggunaan jarum suntik heroin yang tak aman. Sejak kebijakan menurut UU tahun 2001 dilaksanakan, menurut data Pusat Pemantauan Obat dan Ketergantungan Obat Eropa, angka diagnosis HIV baru di kalangan pengguna narkoba turun sebesar 17 persen. Infeksi HIV di kalangan pengguna narkoba juga turun hingga 90 persen.<sup>106</sup>

Belanda menjadi salah satu negara Eropa, bahkan dapat dikatakan sebagai negara “modern” pertama yang melegalkan penggunaan narkoba untuk diri sendiri. Narkoba memang dilegalkan di Belanda, bahkan di Kota Amsterdam ada semacam *coffee house* yang isinya juga menjual ganja, dan orang-orang yang berada di dalamnya boleh bebas menggunakan ganja.

---

<sup>106</sup> Akhmad Muawal, *Tolak Kriminalisasi Pecandu, Portugal Sukses Berantas Narkoba*, <https://tirto.id/tolak-kriminalisasi-pecandu-portugal-sukses-berantas-narkoba-cCLy>

Kebiasaan menggunakan narkoba ini disebabkan karena Belanda memiliki tradisi panjang dalam penggunaan dan pemanfaatan narkoba. Undang-Undang Narkotik a Belanda (*Opium Art*) memberikan ketegasan bahwa ekspor dan impor narkoba adalah kejahatan yang paling serius. Hukuman maksimal untuk kegiatan ekspor dan impor hard drugs adalah 12 tahun penjara dan denda Dft. 100.000. Sedangkan hukuman maksimal untuk kegiatan impor dan ekspor *soft drugs* adalah 4 (empat) tahun penjara dan denda Dft. 100.000. Residivis dapat dikenakan hukuman maksimal 16 tahun penjara dan denda Dft. 1.000.000. Kepemilikan narkoba pada semua bagian adalah tindak pidana, namun kepemilikan yang sedikit dari jenis soft drugs untuk penggunaan pribadi dianggap bukan tindak pidana, bahkan diperbolehkan oleh hukum sejak diaturnya *coffee shop system*. Pada awal tahun 1980-an, diadakan sebuah riset mengenai tipologi penggunaan narkoba. Riset ini kemudian memicu pembangunan kebijakan narkoba Belanda. Riset tersebut melahirkan konsep *normalization* atau *cultural integration*. Konsep ini lahir dari sejarah yang menunjukkan bahwa penggunaan narkoba ada dan bersamaan dengan kebudayaan manusia. Oleh karena itu pecandu narkoba tidak harus diperlakukan seperti seorang penjahat ataupun pasien ketergantungan, akan tetapi harus diperlakukan secara normal seperti orang biasa.

Adapun Cina pengguna narkoba yang telah berada di atas 5 juta tercatat di semua tempat pengobatan di rumah sakit subdistrik atau kecamatan dan rumah sakit umum. Karena Cina tidak mengadopsi sistem pengobatan barat, maka kebijakan yang diterapkan lebih bersifat memaksa dalam hal penghentian

pemakaian narkoba. Ada tiga macam pusat rehabilitasi narkoba di China. Pertama, pusat rehabilitasi narkoba yang dikelola oleh polisi. Kedua, pusat rehabilitasi narkoba dengan melakukan kerja sosial, dan dikelola oleh Departemen Hukum. Ketiga, pusat rehabilitasi narkoba yang dikelola oleh Departemen Kesehatan. Dalam praktiknya, para pengguna narkoba akan dikirim ke pusat penanggulangan narkoba, dan jika terungkap menggunakan lagi akan dikirim ke pusat-pusat rehabilitasi dan harus melakukan kerja-kerja sosial. Namun demikian, apabila setelah menjalani pengobatan di rumah sakit atau tempat rehabilitasi sosial dan medis, ternyata masih menggunakan narkoba di rumah, maka harus ada pembinaan lebih lanjut dari pemerintah. Mantan pecandu narkoba yang telah sembuh dan mendapat penyuluhan, kemudian diarahkan untuk melaporkan keberadaan para pengedar atau penjual yang telah mendatangi atau berusaha memberinya narkoba.

Menelaah persoalan hukum pidana yang mengatur tentang narkoba terdapat juga upayaupaya untuk mendorong penanganan pengguna narkoba dalam kedudukannya sebagai korban. Sejalan dengan ketentuan ini, Hungaria telah menerapkannya, yaitu apabila pengguna narkoba tertangkap karena penggunaan narkoba maka pengguna akan diperiksa di kantor polisi dan kemudian dokter didatangkan untuk memeriksa apakah tersangka adalah pengguna narkoba atau tidak. Bila tersangka adalah seorang pengguna narkoba, terutama telah mencapai tahap kecanduan, maka tersangka diberikan pilihan apakah mau dipenjara atau menjalani rehabilitasi. Apabila memilih rehabilitasi, maka pengguna akan dirujuk ke klinik rehabilitasi yang telah tersedia. Pada

posisi demikian, para pengguna narkoba jelas diberikan kesempatan untuk memilih haknya sebagai korban.

Di Filipina, kebijakan terhadap penyalahgunaan narkotika telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte (2016–2022), pemerintah menerapkan pendekatan keras terhadap penyalahgunaan narkotika, yang dikenal sebagai "perang melawan narkoba." Kebijakan ini menekankan tindakan penegakan hukum yang agresif, termasuk operasi polisi yang sering kali berujung pada penangkapan massal dan, dalam banyak kasus, kematian tersangka tanpa proses peradilan yang memadai. Pendekatan ini menuai kritik internasional karena tingginya angka kematian dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Namun, dengan berakhirnya masa jabatan Duterte dan terpilihnya Presiden Bongbong Marcos pada tahun 2022, terjadi pergeseran dalam strategi penanganan penyalahgunaan narkotika. Pemerintahan Marcos mengumumkan fokus baru pada pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pendidikan, serta peningkatan fasilitas rehabilitasi bagi pengguna. Pendekatan ini menandai pergeseran dari strategi penegakan hukum yang keras menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada kesehatan masyarakat dan rehabilitasi.

Meskipun demikian, hingga saat ini, tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa Filipina telah menerapkan kebijakan penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkotika secara menyeluruh. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika tetap berlangsung, meskipun dengan pendekatan yang lebih seimbang antara penegakan hukum dan



rehabilitasi. Pemerintah Filipina tampaknya berupaya mengurangi ketergantungan pada tindakan represif dan lebih menekankan pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pengguna narkoba.

Perubahan kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah Filipina untuk menyeimbangkan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta pengakuan bahwa pendekatan kesehatan masyarakat dapat lebih efektif dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba. Namun, implementasi kebijakan ini masih dalam tahap awal, dan efektivitasnya akan bergantung pada konsistensi pelaksanaan di lapangan serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

Indonesia dapat mengambil inspirasi dari kebijakan yang telah diterapkan di negara-negara seperti Portugal, Belanda, Hungaria, Cina, dan Filipina untuk memperbaiki penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba. Salah satu pendekatan yang patut dipertimbangkan adalah dekriminialisasi penggunaan narkoba. Dengan kebijakan ini, penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai pelanggaran administratif, bukan tindak pidana. Kebijakan dekriminialisasi yang diterapkan di Portugal telah terbukti mampu mengurangi angka penahanan pengguna narkoba, sekaligus mengarahkan mereka ke program rehabilitasi yang sepenuhnya didukung oleh pemerintah. Dengan demikian, fokus utama dialihkan dari penghukuman menuju pemulihan, yang juga dapat membantu mengurangi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan.

Pembentukan komisi khusus seperti "Commission for the Dissuasion of Drug Addict" di Portugal juga dapat diadopsi untuk menentukan langkah-langkah yang sesuai bagi pengguna narkoba di Indonesia. Komisi ini dapat beranggotakan profesional di bidang hukum, kesehatan, dan sosial yang akan mengevaluasi setiap kasus pengguna narkoba dan memberikan keputusan berdasarkan kebutuhan spesifik individu. Keputusan yang dapat diambil mencakup rehabilitasi, denda administratif, atau pembatasan tertentu tanpa melibatkan proses pidana. Pendekatan ini tidak hanya lebih manusiawi tetapi juga membantu mengurangi stigma sosial terhadap pengguna narkoba.

Rehabilitasi harus menjadi prioritas dalam penanganan pengguna narkoba. Pemerintah perlu memastikan adanya pusat-pusat rehabilitasi yang cukup dengan fasilitas dan tenaga medis yang memadai. Di Cina, misalnya, pecandu narkoba diberikan bimbingan medis dan sosial sebagai bagian dari upaya rehabilitasi. Langkah ini bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk mengintegrasikan pendekatan medis dan sosial dalam program rehabilitasi nasional. Program rehabilitasi yang efektif akan memastikan pengguna narkoba mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan, sekaligus membantu mereka kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif.

Sistem hukum Indonesia juga perlu dengan jelas membedakan antara pengguna dan pengedar narkoba. Kepemilikan narkoba dalam jumlah kecil untuk konsumsi pribadi harus diperlakukan berbeda dari kepemilikan untuk tujuan perdagangan. Hal ini penting untuk mencegah pengguna diperlakukan seperti pelaku tindak kriminal berat. Model seperti di Hungaria, yang

memberikan pilihan kepada pengguna untuk menjalani rehabilitasi daripada hukuman penjara, dapat membantu menciptakan pendekatan yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan.

Edukasi dan kesadaran publik juga memainkan peran penting dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. Pemerintah Indonesia dapat mengalokasikan sumber daya untuk program pendidikan yang menasar masyarakat umum dan aparat penegak hukum, sehingga pemahaman mengenai pentingnya pendekatan rehabilitatif semakin meningkat. Selain itu, kerja sama antar lembaga, seperti polisi, BNN, kejaksaan, dan pengadilan, perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa rehabilitasi menjadi prioritas utama dalam sistem penegakan hukum.

Langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas kebijakan baru ini. Seperti di Portugal, data tentang penurunan angka HIV/AIDS, penggunaan narkoba, dan tingkat keberhasilan rehabilitasi dapat menjadi indikator keberhasilan kebijakan. Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi, adil, dan efektif dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba, sambil tetap melindungi masyarakat dari dampak buruk peredaran narkoba.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkoba berbasis nilai keadilan menekankan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi, seperti rehabilitasi medis dan sosial, dibandingkan dengan pemenjaraan. Pendekatan ini selaras dengan konsep keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan keadaan semula tanpa menimbulkan penderitaan tambahan. Untuk itu, diperlukan perumusan ulang norma hukum yang memisahkan pengguna dari pengedar narkoba, serta sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat guna memastikan implementasi yang konsisten. Dengan mengedepankan rehabilitasi sebagai alternatif hukuman, Indonesia dapat memberikan perlakuan yang adil bagi penyalahguna narkoba sebagai korban, bukan kriminal, sambil meningkatkan efektivitas penanggulangan masalah narkoba secara menyeluruh.
2. Paradigma baru dalam penanganan penyalahgunaan narkoba yang memandang pengguna sebagai korban penyakit kronis alih-alih pelaku kriminal mendorong penerapan kebijakan dekriminasi dan rehabilitasi, seperti yang telah berhasil diterapkan di negara-negara seperti Portugal, Belanda, Hungaria, Cina, dan Filipina. Kebijakan ini

mengalihkan fokus dari penghukuman menuju pemulihan melalui rehabilitasi medis dan sosial yang didukung penuh oleh pemerintah. Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat mengurangi overkapasitas penjara, mengurangi stigma sosial, serta memastikan pengguna mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Kombinasi pendekatan dekriminalisasi, pembentukan komisi khusus, pendidikan masyarakat, kerja sama lintas lembaga, dan sistem pemantauan yang efektif dapat menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan dalam menangani penyalahgunaan narkoba, sambil tetap menjaga masyarakat dari dampak buruk peredaran narkoba.

#### **B. Saran**

1. Penegak hukum, khususnya kepolisian, jaksa, dan hakim, perlu mengedepankan pendekatan rehabilitatif daripada represif dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Dengan memanfaatkan mekanisme keadilan restoratif dan pedoman seperti SEMA Nomor 4 Tahun 2010, penegak hukum dapat memastikan bahwa pengguna narkoba mendapatkan akses ke rehabilitasi medis dan sosial yang sesuai, sehingga tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan pidana tetapi juga membantu memulihkan individu sebagai bagian dari masyarakat.
2. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi terhadap penyalahgunaan narkoba dengan mendukung program rehabilitasi dan menghilangkan stigma terhadap

pengguna yang menjalani perawatan. Partisipasi aktif dalam kampanye edukasi dan pencegahan narkoba juga penting, termasuk memberikan dukungan kepada keluarga atau individu yang terjerat penyalahgunaan narkoba untuk melaporkan diri secara sukarela ke lembaga rehabilitasi.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A, Soetomo, 1990, *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam praktek*, cet 1, Pustaka kartini,
- A. Hamzah dan RM. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika,
- A.R. Sujono dan Bony Daniel. 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- \_\_\_\_\_, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- AR Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- Bambang Abimanyu, 2017, *Gurita Narkoba di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Press,
- Dellyana Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta:
- Erasmus Napitupulu, 2021, “*Sengkarut! Reformasi Kebijakan Narkotika Urgent!*” disampaikan pada *Konsinyering Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Narkotika dan Psicotropika*, Hotel Santika TMII, Jakarta,
- Gatot Supramono, 2004, “*Hukum Narkoba Indonesia*”, Penerbit, Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi,
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,
- J.M. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung,

- Jeanne Mandagi, 1995, *Masalah Narkotika dan Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta,
- Jeanne Mandagi, 1996, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Psikotropika*, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta,
- Kejaksaan Tinggi Negeri Kota Tangerang, 2020, *Bab I Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa*, Kejaksaan Tinggi Negeri, Tangerang,
- Kejaksaan, 2021, *Pedoman No 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis*, Jaksa.
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang,
- LHC. Hulsman, 1998, *Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa Regulasi*, diterjemahkan oleh Wonosusanto, Forum Surakarta: Studi Hukum Pidana,
- Luhut M. P. Pangaribuan. 2004, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta,
- M. A. Kuffal. 2004. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press,
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta,
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta, Sinar Grafika,
- Masruchin Ruba'i, 1997, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang,
- Moeljatno, 1995, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta,
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. (Cetakan Kedua, Semarang: 2002). Badan Penerbit Universitas Diponegoro,

- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1979, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- Parasian Simanungkalit. 2011, *Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia*. Jakarta Yayasan Wajar Hidup.
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung,
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, hlm. 1.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta, Kompas.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta
- Siti Malikhatus Badriyah, 2010, *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,
- Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 20. Lihat juga Adi Sulistiyono, *Kekuasaan Negara Hukum dan Paradigma Moral*, Edisi Pertama, UNS Press, Surakarta,
- Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Kencana,
- Surayin, 2013, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung,
- Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta,
- Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, 2006, *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkariir Di Bidang Hukum, Hakim-Jaksa-Polisi-Advokat*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan;

**Jurnal,**

Andini, Kiki Rizki. Kerjasama United Nation Office on Drugs and Crimes (UNODC) Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Narkotika Di Indonesia, *Journal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol 3, No. 2 (2015),

Arief Wibowo, I Made Minggu Widyantara dan Ni Made Sukaryati Karma, Pelaksanaan Sema 4 Tahun 2010 Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Penyidikan Kepolisian, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2019,

Erfaniah Zuhriah, Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* Vol. 11, No. 2, 2019,

Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002,

Jennifer, Kepastian Hukum Penjatuhan Rehabilitasi Medis Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 26/Pid.Sus/2019/Pn.Pti Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 378/PID.SUS/2017/PN.SMN), *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 4 No 1, Juni 2021,

Junaidi, Penerapan Pasal 54, 103 Dan 127 Ayat (2) Dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri, *Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 2, Desember 2019,

Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Jurnal Al Qadau*, Vol 8 No 1, 2021,

Oheo K. Haris, Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 2, Nomor 2, 2017,

Salsabila, C. A. K., M Daffa Syahreza Al-Imron, Ridzky Ramadhan S.P, & Sarah Hastriani. Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, Vol 1 No.1, 2022,

**Lain-Lain:**

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan>

Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in>

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Translated by W.D. Ross, <http://boecc.ubi.pt>

Muslim.Or.id, Narkoba dalam Pandangan islam, <http://muslim.or.id/narkoba-dalam-pandangan-islam.html>,

Republik.co.id, “Narkotika dalam Fikih Islam”, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id.html>

Wikipedia, “Pengertian Hudud”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/hudud>,

Tri Sulistya HW, Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba dalam Implementasi Restorative Justice, <https://yogyakarta.bnn.go.id>,

Melani, “Restorative Justice, Kurangi Beban LP” Kompas, <https://web.archive.org/web/20071019010315/http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/23/opini/2386329.htm>, diakses pada tanggal 20 April 2024

Agus Triyono, “Jokowi Menyatakan Perang dengan Narkoba”, [Kontan.co.id, https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-menyatakan-perang-dengan-narkoba](https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-menyatakan-perang-dengan-narkoba)



